

PRAKTIK GADAI PEGADAIAN SYARIAH KUTACANE

Isran Naoda Beruh, Pagar, Hafsah

UIN Sumatera Utara Medan

Isran962002@gmail.com; pagar@uinsu.ac.id; hafsah@uinsu.ac.id

ABSTRAK

PT. Pegadaian Syariah Kutacane adalah perseroan yang bergerak di bidang pegadain, yang dalam pengembangannya melakukan tawaran produk *rahn* (gadai) emas, yang dilakukan dengan cara memberikan bantuan pembiayaan kepada masyarakat Kutacane yang ingin memiliki emas. Penelitian ini adalah gabungan dari penelitian normative dan empiris. Sumber data primer terdiri dari Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syari`ah, hasil wawancara dan observasi terhadap masyarakat Kutacane. Hasil penelitian: Pelaksanaan Pembiayaan Produk Mulia Emas dengan Menggunakan Akad *Rahn* yang Dipraktikkan Masyarakat Kutacane di PT. Pegadaian Syariah Kutacane, dilakukan oleh masyarakat dengan cara sukarela, dan ditambah dengan adanya model pembiayaan dengan cara angsuran. Praktiknya masyarakat mendaftarkan secara individual atau kolektif, serta melakukan kesepakatan dengan pihak PT. Pegadaian Syariah Kutacane, baik dari bobot emas, harga, lama angsuran, serta angsuran setiap bulannya. Aturan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syari`ah terhadap Pembiayaan Produk Mulia Emas dengan Menggunakan Akad *Rahn*, diketahui pembiayaan produk mulia berupa emas dengan akad *rahn* (gadai) yang diterapkan oleh PT. Pegadaian Syariah Kutacane dalam beberapa masalah terkesan mengabaikan dari asas-asas yang terdapat dalam Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syari`ah. Diketahui, dengan adanya pertentangan pada masalah keadilan, kerjasama, kemudahan, keuntungan, dan lain sebagainya.

Kata Kunci: Praktik Gadai, Pegadaian Syariah Kutacane, Pelanggaran

A. PENDAHULUAN

Secara bahasa, kata qanun berasal dari kata qanna yang diartikan sebagai proses dalam membentuk hukum. Al-Mawardi sendiri dalam bukunya ahkam as-sulthaniyah seperti yang dikutip oleh Azizy menjelaskan, qanun sifatnya sangat luas, bahkan masuk dalam masalah perpolitikan dan lainnya. (Solly, 2005)

Rizani (1994) ada menjelaskan dengan mencantumkan pendapat dan tulisan dari Djuned, bahwa kata qanun akrab digunakan oleh orang-orang Kristen kala dulu, kemudian diserap menjadi bahasa Jawa Indonesia, hingga saat ini qanun pemaknaannya melekat dengan aturan yang ada di dalam Hukum Islam.

Qanun terdapat dalam uraian yang ada dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. Tepatnya pada Pasal 1 ayat (21) dapat dipahami, qanun merupakan bagian dari aturan perundang-undangan yang secara khusus hanya ada di Provinsi Aceh dan sekitarnya.

Qanun ini dapat terbagi kepada tiga bagian, yakni Taqnin al-ahkam diartikan sebagai proses pembentukan aturan, sedangkan tathbiq al-ahkam adalah legislasinya, sehingga menjadi sah dan dapat berlaku, pada bagian ketiga yakni taghyir al-ahkam, diartikan sebagai qanun sebagai bagian dari pola pikir dan kerja keras manusia dalam pembentukannya dapat dilakukan perubahan. Salah satu qanun yang dibentuk dan bertujuan mengatur dalam segi perekonomian masyarakat Aceh adalah Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga keuangan yang bergerak dalam melakukan pembiayaan dengan produk mulia berupa emas, diterapkan oleh PT. Pegadaian Syariah Kutacane Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara. Produk yang menjadi unggulannya dalam memberikan kemudahan terhadap masyarakat Kutacane, dengan cara melakukan pembiayaan berupa produk emas dengan akad *rahn*.

Praktiknya PT. Pegadaian Syariah Kutacane memfasilitasi dalam mengadakan emas bagi masyarakat yang ingin melakukan investasi dengan cara menyicil, menjadi permasalahan terdapat berbagai hal yang melingkupi dalam transaksi pengadaan emas tersebut yang dilakukan dengan akad *rahn* (gadai). Hakikatnya, emas yang dijadikan produk pembiayaan oleh PT. Pegadaian Syariah

Kutacane, hanya saja dalam melakukan akad yang dilakukan adalah akad *rahn* (gadai), bukan akad jual beli seperti yang lazim dilakukan pada umumnya.

Paling tidak ada tiga bagian dalam praktik yang dilaksanakan, pertama hutang (*qardh*) berupa pembiayaan, kedua jual beli, dan ketiga *rahn* (gadai). PT. Pegadaian Syariah Kutacane sendiri yang bergerak dalam bidang pegadaian benda berbagai jenisnya itu, tampaknya telah merambah ke dalam bentuk jual beli, hanya saja sesuai dengan lembaga keuangan itu, masih diharuskan akad yang dilaksanakan dengan bentuk *rahn* (gadai), dan ini menjadi permasalahan tersendiri yang harus ditindak lanjuti.

Di atas adalah gambaran transaksi *rahn* (gadai) yang biasa terjadi, lain halnya dengan praktik yang dilaksanakan oleh masyarakat Kutacane dengan PT. Pegadaian Syariah Kutacane. Pembiayaan yang dilaksanakan oleh PT. Pegadaian Syariah Kutacane dalam mengadakan emas bagi masyarakat Kutacane yang menginginkan melaksanakan akad, maka akad yang dilakukan adalah akad *rahn* (gadai), bukan akan jual beli (*ba`i*) atau akad hutang piutang (*qardh*).

Terdapat ketentuan teknis dalam pelaksanaan *rahn* produk mulia emas, adanya keharusan bagi masyarakat (*rahin*) dalam melakukan pembayaran uang muka (DP) sebesar 15 %, biaya administrasi sebesar Rp. 50.000,00,- (lima puluh ribu rupiah), dan biaya pemeliharaan yang diistilahkan dengan biaya *mu`nah* sebesar 1 % dari harga produk emas yang dijualbelikan dan kemudian menjadi barang *marhun* (barang gadaian) yang disimpan oleh PT. Pegadaian Syariah Kutacane.

Jumlah *rahin*, masa cicilan, dan uang muka (DP) bervariasi. Jumlah *rahin* adakalanya sendiri, kolektif atau arisan, untuk kolektif jumlah anggota bisa mencapai 6 (enam) orang hingga maksimal 36 (tiga puluh enam) orang. Masa cicilan 3 (tiga) sampai dengan 36 (tiga puluh enam) bulan, sedangkan uang muka (DP) mulai dari 10 % sampai dengan 15 %. Bagi yang sifatnya individu, maka uang muka sebesar 15 %, untuk kolektif 10 %, dan arisan jumlah uang mukanya mencapai 10 % hingga 15 % dari nilai emas yang dijualkan dengan akad *rahn* (gadai) tersebut.

Masyarakat melakukan transaksi terhadap emas senilai Rp. 9.501.000,00- (sembilan juta lima ratus satu ribu rupiah), yang dicicilkan selama 12 (dua belas) bulan. Uang muka yang ditanggung sebesar 15 % dari nilai emas yakni sebesar Rp. 1.425.000.150,00,- (satu juta empat ratus dua puluh lima ribu seratus lima puluh rupiah), di tambah biaya administrasi sebesar Rp. 50.000,00,- (lima puluh ribu rupiah), dan ditambah biaya pemeliharaan (*mu`nah*) 1 % dari nilai emas, yakni sebesar Rp. 95.000,00,- (sembilan puluh lima ribu rupiah), dan cicilan selama 12 (dua belas) bulan. Semua biaya dan aturan yang ada diberikan secara sepihak oleh PT. Pegadaian Syariah Kutacane.

Terjadinya akad *rahn* di PT. Pegadaian Syariah Kutacane secara kolektif, dengan anggota sebanyak 6 (enam orang). Emas yang dijadikan objek *rahn* (gadai) senilai 25.000.000,00,- (dua puluh lima juta rupiah). Sebab itu, dikenakanlah biaya administrasi Rp. 50.000,00,- (lima puluh ribu) per anggota, sehingga total keseluruhan biaya yang dikeluarkan setiap anggota sebanyak Rp. 300.000,00,- (tiga ratus ribu rupiah). Uang mukanya sebesar 10 % dari nilai emas yakni Rp. 2.500.000,00,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Lamanya jangka cicilan selama 12 (dua belas) bulan. Biaya pemeliharaan 1 % berarti Rp. 250.000,00,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Total cicilan setiap bulannya sebesar Rp. 2.291.666,00,- (dua juta dua ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus enam puluh enam rupiah), ini berarti setiap anggota harus membayar setiap bulannya sebesar Rp. 381.944,00,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah).

Memperjelas keuntungan PT. Pegadaian Syariah Kutacane yang didapatkan dari nasabah dalam perhitungan kolektif di atas, maka emas senilai senilai 25.000.000,00,- (dua puluh lima juta rupiah) yang dimiliki oleh PT. Pegadaian Syariah Kutacane, dan total keseluruhan pengembalian berupa cicilan, biaya administrasi, biaya uang muka (DP), biaya pemeliharaan, menjadi sebesar Rp. 28.050.000,00,- (dua puluh delapan juta lima puluh ribu rupiah), sehingga diketahui selisihnya sebesar Rp. 3.050.000,00,- (tiga juta lima puluh ribu rupiah).

Melihat permasalahan yang telah diterangkan, maka perlu dikritisi praktik pembiayaan produk emas dengan akad *rahn* (gadai) yang dilaksanakan oleh PT.

Pegadaian Syariah Kutacane terhadap masyarakat Kutacane. Ada beberapa hal yang perlu dikritisi, di antaranya adalah bentuk akad yang dilaksanakan telah ditentukan terlebih dahulu oleh pihak pegadaian, selain itu terdapat banyak biaya-biaya yang ditanggung oleh *rahn* untuk mendapatkan emas yang kembali digadaikan atau disimpan di pihak pegadaian. Banyaknya beban yang harus ditanggung oleh nasabah untuk mendapatkan logam mulia terindikasi unsur *gharar* dalam akad yang berlangsung. Selain itu, terkesan pihak PT. Pegadaian Syariah Kutacane menjadikan akad *rahn* pada produk hutang, dan ini menjadi permasalahan lain yang menjadi perhatian dalam penelitian ini..

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini yakni *normative-empirical*. Penelitian secara normative adalah penelitian yang mengkaji peraturan perundang-undangan serta literatur lainnya yang bersifat hukum (Ibrahim, 2014). Penelitian empiris penelitian lapangan atau penelitian terkait dengan realita dan fakta kejadian yang tampak dan bisa diamati atau diobservasi. (Wijayanti dan Achmad, 2013). Secara normative maka penelitian ini ingin mengkaji tentang Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah, sedangkan dari segi empiris, maka penelitian ini akan meneliti praktik pelaksanaan pembiayaan produk mulia dengan menggunakan akad *rahn* yang dipraktikkan masyarakat Kota Cane di PT. Pegadaian Syariah Kutacane.

Ada dua pendekatan yang dipilih dalam penelitian ini, yakni pendekatan kasus (*case approach*). Dimaksudkan dengan pendekatan kasus adalah meneliti permasalahan yang jarang terjadi, sehingga hanya ditemukan satu atau beberapa peristiwa yang ada. (Soekanto dan Mamudji, 1998) Penelitian ini ingin meneliti tentang praktik pelaksanaan pembiayaan produk mulia dengan menggunakan akad *rahn* yang dipraktikkan masyarakat Kota Cane di PT. Pegadaian Syariah Kutacane.

Bahan hukum primer adalah bahan utama data dalam suatu penelitian (Arikunto, 2014). Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari dua kategori, yang pertama bahan hukum normative, yakni Qanun Nomor 11 Tahun

2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah. Bahan hukum primer kedua berupa hasil observasi, hasil wawancara, dan hasil dokumentasi terhadap praktik pelaksanaan pembiayaan produk mulia dengan menggunakan akad *rahn* yang dipraktikkan masyarakat Kota Cane di PT. Pegadaian Syariah Kutacane. Bahan hukum sekunder penelitian ini terdiri dari dua macam, berupa aturan perundang-undangan, fatwa dan qanun, serta buku-buku tentang masalah pembiayaan, *rahn* (gadai), dan lain sebagainya.

Lokasi penelitian terdiri dari dua bagian, pertama lokasi dari segi tempat masyarakat tinggal, maka penelitian ini dilaksanakan di Kota Kutacane, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara. Selain itu, penelitian ini dilaksanakan di PT. Pegadaian Syariah Kutacane. Penelitian dilaksanakan bulan September tahun 2022.

Informan penelitian dari masyarakat jumlahnya ditentukan masing-masing 2 (dua) sesuai dengan desa yang telah ditentukan. Terdapat 8 (delapan) desa yang diteliti, sehingga jumlah informan masyarakat berjumlah 16 (enam belas) orang. Sementara nama-nama informan staf dari PT. Pegadaian Syariah Kutacane ditentukan ada 4 (empat) orang, ini pun harus mendapatkan izin untuk mengobservasi dan mewawancarai.

Pengumpulan bahan hukum mempunyai prosedur yang beragam, mulai dari angket (kuisioner), observasi, wawancara, dokumentasi dan studi teks. (Marzuki, 2013) Penelitian ini terdiri dari 4 (empat) cara atau prosedur dalam mengumpulkan data, observasi, wawancara, studi teks (qanun), dan dokumentasi

Ada tiga teknik penganalisaan bahan hukum yang diterapkan, yakni teknik penelitian dengan menggunakan metode deduktif, metode induktif, dan metode komperatif (Surakhmad, 1984). Teknik deduktif dalam penelitian ini adalah mencari hal-hal yang sifatnya umum dalam pelaksanaan pembiayaan produk mulia dengan menggunakan akad *rahn*, kemudian dilakukan penarikan kepada hal yang khusus, yakni seperti dalam memberikan asumsi tentang cara pelaksanaan pembiayaan, mengenai akad yang dilakukan dan lain sebagainya.

Teknik kedua dengan melakukan analisis induktif, yakni penarikan hal yang khusus kepada yang umum. (Katsoff, 2004) Penelitian mengenai

pelaksanaan pembiayaan produk mulia dengan menggunakan akad *rahn* yang dipraktikkan masyarakat Kota Cane di PT. Pegadaian Syariah Kutacane

Langkah berikutnya adalah komperatif, yakni memperbandingkan pelaksanaan pembiayaan produk mulia dengan menggunakan akad *rahn* yang dipraktikkan masyarakat Kota Cane di PT. Pegadaian Syariah Kutacane, dengan aturan yang terdapat dalam Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pembiayaan Produk Mulia Emas dengan Menggunakan Akad *Rahn* yang Dipraktikkan Masyarakat Kutacane di Pegadaian Syariah Kutacane

Pelaksanaan pembiayaan produk mulia emas yang dipraktikkan masyarakat kutacane di PT. Pegadaian Syariah Kutacane, dengan menggunakan akad *rahn* (gadai) dimulai dari proses yang didahului akad jual beli dengan hutang (*qardh*). Adanya pegadaian, adalah bagian dari proses dalam upaya masyarakat Kutacane dalam memiliki emas dengan cara menyicil, dalam hal ini pihak PT. Pegadaian Syariah Kutacane menyediakan atau memberikan pembiayaan berupa produk mulia emas dengan kadar dan ukuran bobot yang telah disepakati bersama. Tidak saja itu, bahkan dari segi harga yang emas dan cicilan pun telah ditentukan dan dilakukan akad bersama, antara PT. Pegadaian Syariah Kutacane dengan masyarakat Kutacane.

Pelaksanaan pembiayaan produk mulia emas dengan akad *rahn* dijelaskan, praktiknya dilakukan dengan cara jual beli, karena pihak pegadaian yang melakukan pembiayaan produk emas tersebut, hanya saja pembayarannya dilakukan dengan cara cicilan, dan karena masih belum lunas, maka produk emas mesti digadaikan kembali ke PT. Pegadaian Syariah Kutacane. (Anisah,2022) Praktiknya dilakukan dengan cara jual beli, karena pihak pegadaian yang melakukan pembiayaan produk emas tersebut, hanya saja pembayarannya

dilakukan dengan cara cicilan, dan karena masih belum lunas, maka produk emas mesti digadaikan kembali ke PT. Pegadaian Syariah Kutacane.

Sumber informasi lainnya juga menyebutkan hal yang sama, praktiknya dilakukan dengan akad jual beli terlebih dahulu, sebab itu pihak pegadaian menjadi pihak penjual, dan kami selaku pembeli, hanya saja pembelian dengan cara hutang. Selanjutnya setelah ditentukan kadar emas, bobotnya, biayanya, dan angsuran perbulannya, maka kami dikenakan uang administrasi, uang muka serta uang penyimpanan emas. Sebab itu, dikarenakan masih hutang, maka emas belum dapat kami miliki, karena itulah emas itu disimpan kembali atau digadaikan kembali ke pihak pegadaian. (Rahma 57 2022)

Praktik yang dilakukan cara akad jual beli yang dilakukan dengan hutang. Jadi, produk mulia emas dengan bobot tertentu yang dimintakan oleh nasabah atau masyarakat untuk dilakukan penalangan oleh PT. Pegadaian Syariah Kutacane, setelah emasnya ditentukan dan tampak. (Erni, 2022)

Selanjutnya sistem yang dilakukan dengan cara gadai. Artinya, dikarenakan emas belum sempurna dibayarkan, dan pihak nasabah masih harus membayarkan dengan cicilan tertentu dan dengan jangka waktu yang telah disepakati, selanjutnya emas digadaikan atau dititipkan kembali ke pegadaian, hingga masa cicilan lunas.

Gadainya seperti jual beli cicil pada umumnya, letak perbedaannya adalah benda yang dicitil belum dapat diberikan kepada kami sebagai pembeli, karena ada akad lain yang dilakukan, yakni gadai. Sebab itu, ada dua transaksi dalam mendapatkan produk emas dari PT. Pegadaian Syariah Kutacane, mulai dari akad jual beli hingga gadai. (Soleh, 2022)

Praktiknya seperti cicilan pada umumnya, kita lengkapi setiap syarat administrasi, biaya administrasi, ketentuan yang telah disepakati dijalani, mulai dari berapa banyak waktu yang dibutuhkan dalam menyicil emas, kadar emas, dan jumlah teman kelompok, dan lainnya. (Azmi, 2022) Lebih lengkap dan teknis mengenai pola pembiayaan dalam transaksinya, dijelaskan oleh informan ketika menjelaskan dengan prosesnya pembiayaan produk mulia emas dengan cara kolektif. Misalnya terdapat anggota sebanyak 6 (enam orang). Emas yang

dijadikan objek *rahn* (gadai) senilai 25.000.000,00,- (dua puluh lima juta rupiah). Sebab itu, dikenakanlah biaya administrasi Rp. 50.000,00,- (lima puluh ribu) per anggota, sehingga total keseluruhan biaya yang dikeluarkan setiap anggota sebanyak Rp. 300.000,00,- (tiga ratus ribu rupiah). Uang mukanya sebesar 10 % dari nilai emas yakni Rp. 2.500.000,00,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). (Suhaiabah, 2022).

Terdapat banyak ragam saran dan kritik dari masyarakat terhadap adanya pembiayaan produk mulia emas dari PT. Pegadaian Syariah Kutacane, ada yang masih positif memberikan tanggapannya, dan banyak pula yang memberikan saran dan kritik, dicantumkan sebagai berikut: “Kritik saya telah jelas saya utarakan, penting dilakukan evaluasi terhadap proses tawaran dari produk mulia emas yang ditawarkan oleh PT. Pegadaian Syariah Kutacane, agar program ini benar-benar dapat membantu masyarakat, bukan sebaliknya (Anisah, 2022).

Melihat penjelasan dari informan yang telah dicantumkan satu persatu, dapat diketahui, praktik yang dilaksanakan paling tidak terdapat dua akad, yang pertama akad jual beli dengan cara hutang, dan kedua akad gadai. Inilah yang dijelaskan oleh staf atau karyawan dari PT. Pegadaian Syariah Kutacane, sebagai berikut: “Pegadaian pada umumnya adalah ada barang yang digadaikan oleh masyarakat, baik itu untuk keperluan dana atau semisalnya. Dalam hal ini, pembiayaan yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Syariah Kutacane dilakukan dalam beberapa akad, pertama akad jual beli dengan cara hutang atau cicil, kemudian dilakukan akad *rahn* (gadai)”. (Wahyudi, 2022)

Lebih lanjut ada beberapa ketentuan teknis dalam pelaksanaan *rahn* emas yang dilaksanakan, yakni adanya keharusan bagi masyarakat (*rahin*) dalam melakukan pembayaran uang muka (DP) kepada pihak PT. Pegadaian Syariah Kutacane sebesar 15 % yang dibayarkan sebelum angsuran pertama dilakukan oleh masyarakat. Tidak saja itu, ada biaya lainnya yang dibebankan kepada *rahin* yakni biaya administrasi sebesar Rp. 50.000,00,- (lima puluh ribu rupiah), dan biaya pemeliharaan yang diistilahkan dengan biaya *mu`nah* sebesar 1 % dari harga produk emas yang dijualbelikan dan kemudian menjadi barang *marhun* (barang gadaian) yang disimpan oleh PT. Pegadaian Syariah Kutacane, dan *rahin*

melakukan pembayaran cicilan selama beberapa bulan sesuai dengan ketentuan dalam akad transaksi. (Wahyudi, 2022)

Produk emas yang dilakukan pembiayaan oleh pihak PT. Pegadaian Syariah Kutacane ditawarkan kepada masyarakat untuk dibayarkan atau dibeli dengan cara menyicil. Dikarenakan cicilan masih panjang, dan butuh beberapa bulan lamanya, sehingga produk mulia emas digadaikan kembali ke pegadaian. Sebab itu, bentuk sistem gadai dianggap produk emas itu milik masyarakat, tapi produk itu masih dalam proses cicilan, itu sistemnya secara sederhana. (Ahmadi, 2022)

Bisa dipahami bahwa praktik pembiayaan produk emas dengan akad *rahn* (gadai) yang dilaksanakan oleh PT. Pegadaian Syariah Kutacane terhadap masyarakat Kutacane, terdapat beberapa hal yang perlu dikritisi, di antaranya adalah bentuk akad yang dilaksanakan telah ditentukan terlebih dahulu oleh pihak pegadaian, selain itu terdapat banyak biaya-biaya yang ditanggung oleh *rahn* untuk mendapatkan emas yang kembali digadaikan atau disimpan di pihak pegadaian. Banyaknya beban yang harus ditanggung oleh nasabah untuk mendapatkan logam mulia terindikasi unsur *gharar* dalam akad yang berlangsung. Selain itu, terkesan pihak PT. Pegadaian Syariah Kutacane menjadikan akad *rahn* pada produk hutang.

B. Aturan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syaria`h terhadap Pembiayaan Produk Mulia Emas dengan Menggunakan Akad *Rahn*

Mengenai qanun Aceh pun telah diundang-undangkan, seperti yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pasal 1 ayat (21) disebutkan, “qanun Aceh adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh. Salah satu qanun yang dibentuk dan bertujuan mengatur dalam segi perekonomian masyarakat Aceh adalah Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syaria`h.

Pasal (1) dalam Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah ada disebutkan, terdapat tiga macam yang menjadi bagian dari sistem perekonomian syariah yang dimaksud, yakni ada Bank Syariah; Lembaga Keuangan Non-Bank Syariah; serta yang ketiga Lembaga Keuangan. Pegadaian Syariah sendiri termasuk dalam kategori Lembaga Keuangan Non Bank-Syariah,

Pasal 26 ayat (1) masih dalam qanun yang sama ada dijelaskan, pegadaian syariah menerapkan dan berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Ayat (2) dijelaskan kembali, produk jasa gadai dalam pemberiannya ke masyarakat perlu memperhatikan kemampuan masyarakat dalam melakukan pembayarannya. Ayat (3) mengenai prinsip pegadaian disebutkan, pembiayaan dalam pegadaian bagi orang yang membutuhkan mesti memperhatikan kemashlahatan bagi nasabah. Di bawah dicantumkan kembali bunyi pasalnya:

Melihat Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah, apakah telah diterapkan dalam praktik pembiayaan produk mulia emas di PT. Pegadaian Syariah Kutacane, didapatkan jawaban dari informan: “Aturan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah, tetap kami ikuti, hanya saja terdapat adanya perbedaan persepsi dari masyarakat mengenai biaya tambahan dari program pembiayaan produk emas yang ditawarkan oleh PT. Pegadaian Syariah Kutacane (Wahyudi, 2022).

Menilik Pasal 26 Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah diketahui, pegadaian syariah itu berlandaskan prinsip syariah, selain itu pentingnya melihat kemampuan membayar masyarakat. Hal penting lainnya dijelaskan, tujuan dari adanya pegadaian syariah adalah untuk membantu masyarakat dan demi kemaslahatan masyarakat selaku nasabah. (Ahmadi, 2022) Aturan dalam Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah jelas menegaskan, agar dalam melakukan transaksi pihak pegadaian memberikan kemudahan, serta keuntungan bersama dan kemashlahatan bersama. (Sari, 2022). Aturan mengenai pegadaian syariah salah satu landasan dan payung hukumnya adalah Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah. Sesuai yang terdapat dalam qanun tersebut, bentuk transaksi yang dilakukan harus ikut prinsip-prinsip syariah. (Azis, 2022)

Qanun yang cukup ketat tersebut menjadi barometer dalam transaksi pembiayaan produk emas mulia yang dipraktikkan oleh PT. Pegadaian Syariah Kutacane, sehingga dari hasil penelitian di dapatkan PT. Pegadaian Syariah Kutacane dalam banyak sisi masih mengabaikan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah. Asas-asas dalam melakukan transaksi keuangan syariah terdiri dari, keadilan (*adalah*); amanah; c. persaudaraan (*ukhuwah*); keuntungan; transparansi; kemandirian; klerjasama; kemudahan; keterbukaan; keberlanjutan; dan k. universal. Sebagian asas tidak dilaksanakan, di antaranya adanya pertentangan pada masalah keadilan, kerjasama, kemudahan, keuntungan.

C. Peluang dan Tantangan Pembiayaan Produk Mulia Emas dengan Menggunakan Akad *Rahn* yang Dipraktikkan Masyarakat Kutacane di PT. Pegadaian Syariah Kutacane

:

Peluang dalam pembiayaan produk mulia emas di Kutacane cukup banyak, mulai dari daerah ini adalah inti kota, sehingga tentu masyarakat banyak yang berminat dari produk yang kami tawarkan. Selain itu, peluang lainnya adalah sepengetahuan kami tidak ada perusahaan lainnya yang memberikan pembiayaan produk mulia emas kepada masyarakat dalam bentuk cicilan.

Mengenai peluang, dapat dilihat dari banyaknya masyarakat Kutacane yang mengikuti pembiayaan produk mulia emas, selain itu tidak diketahui adanya lembaga lainnya yang memberikan pembiayaan semisal yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Syariah Kutacane. Peluang lainnya diketahui, adanya kemudahan yang diberikan oleh PT. Pegadaian Syariah Kutacane dalam pembiayaan produk mulia emas yang dapat dilakukan dengan dua kategori, baik itu individu maupun kelompok, ini tentunya dapat memberikan alternatif terhadap masyarakat Kutacane dalam upaya mendapatkan produk mulia emas dari PT. Pegadaian Syariah Kutacane.

Ada tantangan sendiri yang harus dihadapi oleh PT. Pegadaian Syariah Kutacane, mulai dari aturan yang ketat mesti diikuti, seperti yang terdapat dalam

Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah, serta masyarakat Kutacane yang memiliki prinsip hidup Islami sehingga sangat benci dalam praktik ribawi dan *gharar*. Hal ini diketahui, adanya persepsi dari sebagian masyarakat Kutacane yang beranggapan bahwa pembiayaan produk mulia emas dengan menggunakan akad *rahn* yang ada di PT. Pegadaian Syariah Kutacane masih mengandung unsur *gharar*, dan dapat mendekati *ribawi*.

Pendapat ini diketahui dengan adanya biaya administrasi, serta sanksi denda yang diberikan oleh PT. Pegadaian Syariah Kutacane terhadap transaksi yang tidak memenuhi akta perjanjian pembiayaan produk mulia emas. Di satu sisi, dalam prinsip-prinsip mu`amalah syari`ah, banyak kemudahan, berlandaskan ukhuwah, dan lainnya, tapi di satu sisi PT. Pegadaian Syariah Kutacane menerapkan sistem yang ketat dalam penyicilan produk, sehingga terkesan dapat merugikan masyarakat selaku konsumen PT. Pegadaian Syariah Kutacane.

D. Analisis penulis

Praktik pembiayaan produk mulia berupa emas dengan akad *rahn* (gadai) yang diterapkan oleh PT. Pegadaian Syariah Kutacane dalam beberapa masalah terkesan mengabaikan dari asas-asas yang terdapat dalam Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah. ini diketahui dengan adanya pertentangan pada masalah keadilan, kerjasama, kemudahan, keuntungan, dan lain sebagainya, sehingga pada akhirnya nasabah dalam hal ini masyarakat Kutacane dalam banyak sisi harus menerima aturan yang sangat menguntungkan PT. Pegadaian Syariah Kutacane, dan membebankan kepada nasabah. Padahal dalam agama Islam, prinsip-prinsip bermuamalah dan melakukan transaksi bertujuan dalam merealisasikan *maqashid asy-syari`ah*, dalam bentuk kehidupan yang baik (*hayatan thayyibah*), dan menekankan pada aspek persaudaraan (*ukhwah*), dan berkeadilan dalam pemenuhan hak dan dalam melakukan kewajiban. (Yafiz, 2015).

Adanya larangan dan perintah bertujuan demi kemashlahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat, termasuk dalam hal ini terwujudnya Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah, sebagai pedoman

masyarakat, khususnya masyarakat dan lembaga keuangan termasuk dalam hal ini lembaga pegadaian, agar dalam menjalankan bisnis dan transaksi sesuai dengan ajaran agama Islam, dan terbebas dengan keuntungan *ribawi* dan tindakan *gharar*. (As-Syathibi, 2012)

Standar prosedural dalam praktik gadai, dalam transaksi pembiayaan produk emas mulia yang dipraktikkan oleh PT. Pegadaian Syariah Kutacane, banyak mengabaikan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah. Asas-asas yang dilanggar oleh PT. Pegadaian Syariah Kutacane di antaranya, asas keadilan (*`adalah*); persaudaraan (*ukhuwah*); keuntungan,; kemandirian; kerjasama; kemudahan.

Praktik gadai yang dilaksanakan di PT. Pegadaian Syariah Kutacane selain bertentangan dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah, juga ternyata bertentangan dengan prinsip bermuamalah. Sebab itu, Rasul SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ada menyebutkan, yang artinya: Rasul SAW melarang adanya dua akad yang dilaksanakan dalam satu transaksi. Terjadinya satu transaksi dengan dua pelaksanaan, merupakan perkara yang *gharar*, karena dapat menimbulkan ketidakjelasan. Begitu juga dengan praktik gadai emas yang dilaksanakan di PT. Pegadaian Syariah Kutacane, satu sisi menggunakan akad jual beli dengan hutang, satu sisi terjadinya akad gadai.

Selain itu, pada perkara bermuamalah, baik itu dalam jual beli, sewa menyewa, begitu juga gadai, terdapat satu prinsip utama yakni kepemilikan benda harus jelas. Sebab itu, emas yang dilakukan pembiayaan oleh PT. Pegadaian Syariah Kutacane terhadap masyarakat atau nasabah Kutacane yang kemudian dilakukan akad *rahn* atau gadai, sangat *absurd*, karena nasabah atau masyarakat dalam status kepemilikan benda adalah hutang, sebab itu dia tidak berhak menggadaikan benda yang masih dalam status hutang.

E. KESIMPULAN.

Masyarakat Kutacane dalam melaksanakan pembiayaan produk mulia emas terhadap PT. Pegadaian Syariah Kutacane mempunyai beragam pendapat. Secara umum, masyarakat merasa terbebani dengan adanya pembiayaan produk mulia emas yang ditawarkan oleh PT. Pegadaian Syariah Kutacane, hal ini diketahui karena banyaknya biaya tambahan yang mesti ditanggung oleh nasabah yang melakukan akad. Selain itu, keberatan berasal dari denda yang dikenakan oleh PT. Pegadaian Syariah Kutacane, serta akibat tidak terbayarkannya angsuran yang telah disepakati di awal berakibat kepada kerugian yang ditanggung penuh nasabah,

Praktik pembiayaan produk mulia berupa emas dengan akad *rahn* (gadai) yang diterapkan oleh PT. Pegadaian Syariah Kutacane dalam beberapa masalah terkesan mengabaikan dari asas-asas yang terdapat dalam Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah. Diketahui, dengan adanya pertentangan pada masalah keadilan, kerjasama, kemudahan, keuntungan, dan lain sebagainya, sehingga pada akhirnya nasabah dalam hal ini masyarakat Kutacane dalam banyak sisi harus menerima aturan yang menguntungkan PT. Pegadaian Syariah Kutacane, dan membebankan kepada nasabah. Aturan qanun yang cukup ketat tersebut menjadi barometer dalam transaksi pembiayaan produk emas mulia yang dipraktikkan oleh PT. Pegadaian Syariah Kutacane, sehingga dari hasil penelitian di dapatkan PT. Pegadaian Syariah Kutacane dalam banyak sisi masih mengabaikan Qanun Nomor 11 Tahun 2018

Pembiayaan produk mulia emas dengan menggunakan akad *rahn* yang dipraktikkan masyarakat Kutacane di PT. Pegadaian Syariah Kutacane tentunya mempunyai peluang dan tantangannya. Mengenai peluang, dapat dilihat dari banyaknya masyarakat Kutacane yang mengikuti pembiayaan produk mulia emas, selain itu tidak diketahui adanya lembaga lainnya yang memberikan pembiayaan semisal yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Syariah Kutacane. Peluang lainnya diketahui, adanya kemudahan yang diberikan oleh PT. Pegadaian Syariah Kutacane dalam pembiayaan produk mulia emas yang dapat dilakukan dengan dua kategori, baik itu individu maupun kelompok, ini tentunya dapat memberikan

alternatif terhadap masyarakat Kutacane dalam upaya mendapatkan produk mulia emas dari PT. Pegadaian Syariah Kutacane. Selain terdapatnya peluang, ada tantangan sendiri yang harus dihadapi oleh PT. Pegadaian Syariah Kutacane, mulai dari aturan yang ketat mesti diikuti, seperti yang terdapat dalam Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah, serta masyarakat Kutacane yang memiliki prinsip hidup Islami sehingga sangat benci dalam praktik ribawi dan *gharar*.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Qodri Azizy dalam M. Solly Lubis, *Aceh Mencari Format Khusus*. Jurnal: *Jurnal Hukum, Volume 1, Nomor 1, 2005*.
- Abu Ishaq asy-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul fi asy-Syari`at*, (Bairut: Dar al-Ma`rifah, 2012).
- Asri Wijayanti dan Lilik Sofyan Achmad, *Strategi Penulisan Hukum*, (Bandung: CV. Lubuk Agung, 2013).
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia, 2014)..
- Komaruddin, *Ensiklopedi Manajemen*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002).
- Lousi O. Kattsoff, *Elements of Philosophy*, terj. Soejono Soemargono, *Pengantar Filsafat*, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2004), cet. 9.
- Muhammad Yafiz, *Argumentasi Integrasi Islam & Ekonomi; Melacak Rasionalitas Islamisasi Ilmu Ekonomi*, (Medan: UIN-SU Press, 2015), cet. 1.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2013), cet. 8.
- Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah.
- Rasyid Rizani, *Qanun Jinayat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam Sistem Hukum Nasional*. Artikel: *Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung*, 2020. <https://badilag.mahkamahagung.go.id>.
- Rokhmat Subagiyo, *Tinjauan Syariah tentang Pegadaian Syariah (Rahn)*. Jurnal: "An-Nisbah, Volume 01, Nomor 01, Tahun 2014".

<https://media.neliti.com/media/publications/64339-ID-tinjauan-syariah-tentang-pegadaian-syari.pdf>.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1998).

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2014), cet. 15.

